



PENETAPAN

Nomor : 1150/KPN.W.14-U21/HK2.4/1/2026

tentang :

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI,
PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS), KONSTATERING, KONSINYASI, SITA JAMINAN (CB)/
SITA EKSEKUSI/ PENGANGKATAN, EKSEKUSI LELANG DAN EKSEKUSI RIIL
PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

- Membaca : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2007 Nomor 2 tahun 2007 tentang tidak berlaku lagi Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2000, tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 1998 tentang Biaya Administrasi ;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/042/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/42/SK/ III/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi ;
5. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tertanggal 27 Pebruari 2007 Nomor W14-U/530/Pdt/II/2007 tentang Transparasi Biaya Perkara ;
6. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor W14-U/4817/Hk.02/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Biaya Banding Perkara Perdata ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai ;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 28 September 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK.2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
11. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor W.14.U21/287/HK.01/1/2024 tanggal 26 Januari 2024;
12. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
13. Surat Dinas Perhubungan Kab. Pasuruan Nomor : 00.8.3.4/807/424.083/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Penyampaian Informasi Daftar Radius Biaya Transportasi pada Wilayah Kabupaten Pasuruan.

- Menimbang : 1. Bahwa untuk tugas Jurusita/ Jurusita Pengganti didalam menjalankan tugas kejurusitaan dan untuk voorschot/panjar biaya perkara perdata di Pengadilan Negeri Bangil perlu ditetapkan jumlah ongkos/ biaya yang pasti;
2. Bahwa untuk menetapkan besar kecilnya ongkos/ biaya tersebut perlu diper-
timbangkan jauh dekatnya jarak yang dituju dengan radius dari Bangil atau
menyesuaikan tarif biaya pengiriman surat tercatat melalui PT POS Indonesia
(Persero);
3. Bahwa besar kecilnya biaya panjar perkara perdata serta ongkos Jurusita/
Jurusita Pengganti seperti ditetapkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Bangil Nomor 881/KPN.W.14-U21/HK2.4/2/2025 tanggal 27 Februari 2024;
- Mengingat : 1. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Staatsblad 1941 No.44 ;
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
6. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 jo. Keputusan Menteri Keuangan RI
tanggal 1 Mei 1995 Nomor 182/KMK/04/1994 tentang Peraturan Tarif Bea
Materai ;
8. Buku II Mahkamah Agung RI. tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan ;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tanggal 12 Agustus 2009
tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Pengelolaan-nya pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi
Perkara di Pengadilan Secara Elektronik ;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor
271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan
Secara Elektronik ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya;
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.
14. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tanggal 10 Oktober 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama,
dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
16. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat Antara Mahkamah
Agung RI dengan PT POS Indonesia (Persero) Tanggal 22 Mei 2023 Nomor
02/HM.00/PKS/V/2023 dan Nomor : PKS106/DIR-5/0523.
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 39 Tahun 2024 Tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Mei 2024.

18. Surat Dinas Perhubungan Kab. Pasuruan Nomor : 00.8.3.4/807/424.083/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Penyampaian Informasi Daftar Radius Biaya Transportasi pada Wilayah Kabupaten Pasuruan.
19. Keputusan Ketua MA Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada

Mahkamah Agung

M E N E T A P K A N

- Pertama : Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 4464/KPN.W.14-U21/HK2.4/11/2025 tanggal 14 November 2025;
- Kedua : Menetapkan besaran panjar biaya perkara di Pengadilan Negeri Bangil pada tingkat pertama, tingkat upaya hukum, Konsinyasi, Pemeriksaan Setempat (PS), Konstatering, Sita Jaminan (CB)/ Sita Eksekusi, Panjar Biaya Eksekusi sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- Ketiga : Untuk perkara yang para pihaknya berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Bangil, maka biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan menurut penetapan ongkos panggilan/ pemberitahuan Pengadilan Negeri yang bersangkutan di tambah ongkos kirim;
- Keempat : Apabila ternyata bahwa panjar biaya perkara tersebut masih kurang, maka akan ditambah dan apabila masih ada sisa akan dikembalikan ;
- Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya ;

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 12 Januari 2026

Ketua,



WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.
NIP. 19731007 199903 2 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur
Jl.Sumatera No.42 di – SURABAYA .
2. Ketua Pengadilan Negeri se- Jawa Timur.
3. Arsip.

1. PANJAR BIAYA PERMOHONAN (E-COURT) :

No.	Uraian	Biaya Radius				Surat	Ket
		I	II	III	KHUSUS	Tercatat	
1.	Pendaftaran Permohonan	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2.	Biaya Proses	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
3.	Biaya Penggandaan	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Sesuai Kebutuhan
4.	PNBP Relaas Panggilan Pertama / e-Summon	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan / e-Summons	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.	Materai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7.	Hak Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	

2. PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA (E-COURT) :

No.	Uraian	Biaya Radius				Surat	Ket
		I	II	III	KHUSUS	Tercatat	
1.	Pendaftaran Gugatan Sederhana	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2.	Biaya Proses	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
3.	Biaya Penggandaan	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Sesuai Kebutuhan
4.	PNBP Relaas Panggilan Pertama Penggugat / e-Summon	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.	Panggilan untuk Tergugat (2x@Radius)	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
6.	PNBP Relaas Panggilan Pertama Tergugat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7.	Pemberitahuan Putusan untuk Tergugat	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
8.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Penggugat / e-Summon dan Tergugat	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
9.	Materai Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10.	Hak Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	511.000	601.000	691.000	781.000	241.000	

3. PANJAR BIAYA GUGATAN / BANTAHAN (E-COURT) :

No.	Uraian	Biaya Radius				Surat	Keterangan
		I	II	III	KHUSUS	Tercatat	
1.	Pendaftaran Gugatan	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2.	Biaya Proses	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	

3.	Biaya Penggandaan	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Sesuai Kebutuhan
4.	PNBP Relaas Panggilan Pertama Penggugat / e-Summon	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.	Panggilan untuk Tergugat (4x@Radius)	440.000	560.000	680.000	800.000	80.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
6.	PNBP Relaas Panggilan Pertama Tergugat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7.	Panggilan Mediasi untuk Penggugat / e-Summon	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8.	Panggilan Mediasi untuk Tergugat 1x@Radius)	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
9.	Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat	110.000	140.000	170.000	200.000	22.000	
10.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat/e-Summon dan Tergugat	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11.	Pemanggilan atas Putusan Sela Tergugat	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
12.	PNBP Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Penggugat / e-Summon & Tergugat	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
13.	Pemberitahuan Putusan kpd Tergugat	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
14.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Penggugat / e-Summon & Tergugat	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
15.	Materai Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16.	Hak Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	1.111.000	1.351.000	1.591.000	1.831.000	393.000	

4. PANJAR BIAYA KEBERATAN :

No.	Uraian	Biaya Radius				Surat	Keterangan
		I	II	III	KHUSUS	Tercatat	
1.	Pemberitahuan Keberatan dan Penyerahan Memori Keberatan (1x@Radius)	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	
2.	Penyerahan Kontra Memori Keberatan (1x@Radius)	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	
3.	Pemberitahuan Putusan (2x@Radius)	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	
4.	Materai Putusan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.	Hak Redaksi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	460.000	580.000	700.000	820.000	100.000	

5. PANJAR BIAYA BANDING (E-COURT) :

No.	Uraian	Biaya Radius	Surat	Keterangan
-----	--------	--------------	-------	------------

		I	II	III	KHUSUS	Tercatat	
1.	Pendaftaran Permohonan Banding	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2.	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.	Pemberitahuan Pernyataan Banding (1x@Radius)	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
4.	PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.	Pemberitahuan Memeriksa Berkas (2x@Radius)	220.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
6.	PNBP Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7.	Penyerahan Memori Banding (1x@Radius)	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
8.	PNBP Relas Penyerahan Memori Banding	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9.	Penyerahan Kontra Memori Banding (1x@Radius)	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
10.	PNBP Relas Penyerahan Kontra Memori Banding	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11.	Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
12.	Pemberkasan dan kirim berkas	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
13.	Pemberitahuan putusan Banding (2x@Radius)	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
14.	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding dan Terbanding	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Jumlah	940.000	980.000	1.130.000	1.280.000	480.000	

6. PANJAR BIAYA KASASI (E-COURT) :

No.	Uraian	Biaya Radius				Surat	Keterangan
		I	II	III	KHUSUS	Tercatat	
1.	Pendaftaran Permohonan Kasasi	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2.	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi (1x@Radius)	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia

4.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.	Pemberitahuan Memeriksa Berkas (2x@Radius)	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
6.	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon dan Termohon	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7.	Penyerahan Memori Kasasi (1x@Radius)	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
8.	PNBP Relaas Penyerahan Memori Kasasi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9.	Penyerahan Kontra Memori Kasasi (1x@Radius)	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
10.	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11.	Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
12.	Pemberkasan dan kirim berkas	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
13.	Pemberitahuan putusan Kasasi (2x@Radius)	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
14.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Jumlah	1.450.000	1.660.000	1.870.000	2.080.000	820.000	

7. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (E-COURT) :

No.	Uraian	Biaya Radius				Surat Tercatat	Keterangan
		I	II	III	KHUSUS		
1.	Pendaftaran Permohonan PK. dan Penerimaan Alasan PK.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
2.	PNBP Penyerahan Akta Permohonan PK.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.	Pemberitahuan Permohonan dan Penyerahan Alasan PK kpd Termohon PK (1x@Radius)	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
4.	PNBP Pemberitahuan Permohonan dan Penyerahan Alasan PK kpd Termohon PK	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.	Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kpd Pemohon PK (1x@Radius)	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	
6.	PNBP Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kpd Pemohon PK	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7.	Panggilan kepada Pemohon	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	Besar biaya

	/ Termohon untuk Penyempahan Novum (bukti baru) (2x@Radius)						disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
8.	PNBP Penyempahan Novum (bukti baru)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Per perkara
9.	Pemberitahuan Putusan Sela PK kpd Pemohon/Termohon (2x@Radius)	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
10.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela PK kpd Pemohon/Termohon	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11.	Pemanggilan atas putusan sela PK kpd Pemohon dan Termohon PK (2x@Radius)	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
12.	PNBP Pemanggilan atas putusan sela PK kpd Pemohon dan Termohon PK	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
13.	Biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
14.	Pemberkasan dan kirim berkas	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
15.	Pemberitahuan putusan PK. (2x@Radius)	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
16.	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan PK.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Jumlah	3.550.000	3.850.000	4.150.000	4.450.000	2.650.000	

8. PANJAR BIAYA KONSINYASI

No.	Uraian	Biaya Radius				Keterangan
		I	II	III	KHUSUS	
1.	Pendaftaran Permohonan Konsinyasi	30.000	30.000	30.000	30.000	
2.	Biaya Proses	75.000	75.000	75.000	75.000	
3.	PNBP Penetapan Penawaran Pembayaran	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.	Materai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.	Redaksi Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.	Upah Jurusita/ Jurusita Pengganti	160.000	160.000	160.000	160.000	
7.	Saksi untuk 2 orang	320.000	320.000	320.000	320.000	
8.	PNBP BA Penawaran Pembayaran	10.000	10.000	10.000	10.000	
9.	Panggilan Sidang Penitipan kepada Pemohon dan Termohon (2x@Radius)	220.000	280.000	340.000	400.000	
10.	PNBP Penetapan Sah Penitipan Ganti Kerugian	10.000	10.000	10.000	10.000	
11.	Materai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	
12.	Redaksi Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	
13.	PNBP BA Konsinyasi	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Jumlah	885.000	945.000	1.005.000	1.065.000	

9. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT/ PENINJAUAN LAPANGAN/ KONSTATERING atau PENCOCOKAN OBYEK PERKARA

No.	Uraian	Biaya Radius				Surat	Keterangan
		I	II	III	KHUSUS	Tercatat	
1.	Pendaftaran	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.	Materai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.	Redaksi Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.	PNBP Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.	Biaya Pemberitahuan (2x@ radius)	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
6.	Berita Acara Konstatering atau Pencocokan Obyek Perkara	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7.	PNBP Berita Acara Konstatering atau Pencocokan Obyek Perkara	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8.	Transportasi (Sewa Kendaraan)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Jumlah	1.280.000	1.340.000	1.400.000	1.460.000	1.100.000	

10. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN/ SITA EKSEKUSI/ SITA REVINDICATOIR/ SITA MARITAL/ PENGANGKATAN

No.	Uraian	Biaya Sesuai Radius				Keterangan
		I	II	III	KHUSUS	
1.	Pendaftaran Permohonan Sita / Pengangkatan Sita	25.000	25.000	25.000	25.000	
2.	PNBP Penetapan Sita	10.000	10.000	10.000	10.000	PNBP Pengangkatan Sita Rp. 25.000
3.	Materai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.	Redaksi Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.	Upah Jurusita/ Jurusita Pengganti	160.000	160.000	160.000	160.000	Batas biaya maksimal sesuai SBM
6.	Saksi (minimal 2 (dua) orang)	320.000	320.000	320.000	320.000	@160.000/per saksi. Batas biaya maksimal sesuai SBM
7.	PNBP BA Penyitaan / BA Pengangkatan Sita	25.000	25.000	25.000	25.000	
8.	Biaya Pendaftaran BPN	75.000	75.000	75.000	75.000	
9.	Transportasi (Sewa Kendaraan)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Jumlah	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	

11. PANJAR BIAYA EKSEKUSI :

A. PELAKSANAAN EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

No.	Uraian	Biaya Sesuai Radius				Surat	Ket
		I	II	III	KHUSUS	Tercatat	
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.	PNBP Penetapan Teguran	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.	Materai Penetapan Teguran	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Redaksi Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.	Panggilan Teguran	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya

	Termohon						disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
5.	PNBP Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.	PNBP Berita Acara Teguran	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7.	PNBP Pendaftaran Sita Eksekusi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
8.	PNBP Penetapan Sita Eksekusi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9.	Materai Penetapan Sita Eksekusi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10.	Upah Jurusita/ Jurusita Pengganti	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Batas biaya maksimal sesuai SBM
11.	Saksi (minimal 2 (dua) orang)	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	@160.000/ per saksi. Batas biaya maksimal sesuai SBM
12.	Penyerahan Salinan Berita Acara kepada Pemohon dan Termohon	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	
13.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara kepada Pemohon dan Termohon	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14.	PNBP Penetapan Lelang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15.	Materai Penetapan Lelang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16.	PNBP Pengumuman Lelang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17.	PNBP Pembagian Hasil Lelang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
18.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
19.	Materai Penetapan Eksekusi Pengosongan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
20.	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21.	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan (2x@radius)	220.000	280.000	340.000	400.000	20.000	
22.	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
23.	Upah Jurusita/ Jurusita Pengganti	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Batas biaya maksimal sesuai SBM
24.	Saksi (minimal 2 (dua) orang)	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	@160.000/ per saksi. Batas biaya maksimal sesuai SBM
25.	PNBP Berita Acara Pengosongan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
26.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	
27.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
28.	Pencatatan BPN	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
29.	Transportasi (Sewa Kendaraan)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
30.	Biaya Proses/ATK	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Jumlah	3.120.000	3.330.000	3.540.000	3.750.000	2.470.000	

B. EKSEKUSI RIIL

No.	Uraian	Biaya Sesuai Radius				Surat	Keterangan
		I	II	III	KHUSUS	Tercatat	
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.	PNBP Penetapan Teguran	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.	Materai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Redaksi Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.	Panggilan Teguran Termohon	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
5.	PNBP Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.	PNBP Berita Acara Teguran	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7.	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Obyek Eksekusi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
8.	Materai Penetapan Eksekusi / Pengosongan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Redaksi Penetapan Eksekusi / Pengosongan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9.	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Obyek Eksekusi(2x@radius)	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
10.	PNBP Pemberitahuan Pelak-sanaan Eksekusi Pengosongan/ Pembongkar-an/ Penyerahan Obyek Eksekusi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11.	Upah Jurusita/ Jurusita Pengganti	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Batas biaya maksimal sesuai SBM
12.	Saksi (minimal 2 (dua) orang)	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	@160.000/p er saksi. Batas biaya maksimal sesuai SBM
13.	PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Obyek Eksekusi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
14.	Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Obyek Eksekusi	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
15.	PNBP Penyerahan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

	Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Obyek Eksekusi						
16.	Pencatatan BPN	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
17.	Transportasi (Sewa Kendaraan)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
18.	Biaya Proses/ATK	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Jumlah	2.330.000	2.480.000	2.630.000	2.780.000	1.880.000	

C. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA DAN GROSSE AKTA PENGAKUAN UTANG

No.	Uraian	Biaya Sesuai Radius				Surat	Keterangan
		I	II	III	KHUSUS	Tercatat	
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.	PNBP Penetapan Teguran	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.	Materai Penetapan Teguran	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4.	Redaksi Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.	Panggilan Pemohon dan Termohon 4x	110.000	140.000	170.000	200.000	20.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
6.	PNBP Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7.	PNBP Berita Acara Teguran	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8.	PNBP Pendaftaran Sita Eksekusi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
9.	Materai Penetapan Sita Eksekusi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10.	Redaksi Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11.	Upah Jurusita/ Jurusita Pengganti	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Batas biaya maksimal sesuai SBM
12.	Saksi (minimal 2 (dua) orang)	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	@160.000/ per saksi. Batas biaya maksimal sesuai SBM
13.	Penyerahan Salinan Berita Acara kepada Pemohon dan Termohon	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
14.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara kepada Pemohon dan Termohon	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
15.	PNBP Penetapan Lelang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16.	Materai Penetapan Lelang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17.	Biaya penarikan barang bergerak	Ditentukan dikemudian hari sesuai kebutuhan	Ditentukan dikemudian hari sesuai kebutuhan	Ditentukan dikemudian hari sesuai kebutuhan	Ditentukan dikemudian hari sesuai kebutuhan	Ditentukan dikemudian hari sesuai kebutuhan	Dibayarkan langsung oleh pemohon kepada pihak terkait
18.	PNBP Pengumuman Lelang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
19.	PNBP Pembagian Hasil	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

	Lelang						
20.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21.	Materai Penetapan Eksekusi Pengosongan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
22.	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
23.	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan (2x@radius)	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
24.	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
25.	Upah Jurusita/ Jurusita Pengganti	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Batas biaya maksimal sesuai SBM
26.	Saksi (minimal 2 (dua) orang)	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	@160.000/ per saksi. Batas biaya maksimal sesuai SBM
27.	PNBP Berita Acara Pengosongan	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
28.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	220.000	280.000	340.000	400.000	40.000	Besar biaya disesuaikan Tarif PT POS Indonesia
29.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
30.	Pencatatan BPN	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
31.	Transportasi (Sewa Kendaraan)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
32.	Biaya Proses/ATK	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Jumlah	3.120.000	3.330.000	3.540.000	3.750.000	2.490.000	

Hak Kepaniteraan Lainnya :

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (rupiah)
1.	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di bawah tangan	per-surat	10.000
2.	Penyerahan Turunan/ Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	per-lembar	500
3.	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	per-Berita Acara	10.000
4.	Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan	per-surat	10.000
5.	Akta/ Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	per-Akta/ surat	10.000
6.	Pendaftaran Surat Kuasa/ Kuasa Isidentil untuk Mewakili Pihak yang berperkara di Pengadilan	per-surat Kuasa/Kuasa Isidentil	10.000
7.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	per-putusan/ penetapan	10.000

Catatan :

1. Biaya pengamanan, koordinasi, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, biaya ukur, biaya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), biaya appraisal, biaya lelang dan biaya lain dibayarkan langsung oleh pemohon kepada pihak terkait;
2. Apabila panjar biaya akan habis Pemohon/ Penggugat sesegera mungkin untuk menambah biaya panjar, sebaliknya apabila terdapat sisa panjar maka Pemohon/ Penggugat sesegera mungkin untuk mengambil sisa panjar perkara dan apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sisa panjar yang tidak diambil, maka sisa uang panjar akan disetorkan ke Kas Negara;
3. Untuk Panggilan/ Pemberitahuan pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, Panggilan/ Pemberitahuan akan dilakukan melalui Pemerintah Daerah atau Media Massa yang biayanya sesuai ketentuan Media dimaksud;
4. Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya pengiriman surat secara tercatat menggunakan tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia atau sesuai Radius sebagaimana tertera dalam tabel;
5. Untuk Perkara Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi dalam hal para pihak tidak memiliki domisili Elektronik, pemanggilan / pemberitahuan di sampaikan melalui Surat Tercatat dan biaya pengiriman surat sesuai tarif pengiriman surat melalui Jasa PT. POS Indonesia (Persero);
6. Pada Perkara Peninjauan Kembali biaya panggilan kepada para pihak masih menggunakan biaya panggilan relas sesuai Daftar Radius dan Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil atau Pengadilan Negeri yang dituju dan hal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu menggunakan Surat Tercatat dan biaya pengiriman surat sesuai tarif pengiriman surat melalui Jasa PT. POS Indonesia apabila pelaksanaan persidangan elektronik telah tersedia pada menu e-court;
7. Pemberitahuan aanmaning dan pelaksanan pemberitahuan lainnya pada perkara eksekusi disampaikan melalui Surat Tercatat dan biaya pengiriman surat sesuai tarif pengiriman surat melalui Jasa PT. POS Indonesia (Persero);
8. Pelaksanaan Sita Jaminan/ Sita Eksekusi/ Eksekusi Riil/ Pengosongan adalah biaya per-bidang;
9. Untuk perkara yang para pihaknya berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Bangil, maka biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan menurut biaya pengiriman surat sesuai tarif pengiriman surat melalui Jasa PT. POS Indonesia (Persero) atau penetapan ongkos panggilan/ pemberitahuan Pengadilan Negeri yang bersangkutan di tambah ongkos kirim.

Bangil, 12 Januari 2026
Ketua


WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.
NIP. 19731007199903 2 001



PENETAPAN

Nomor : 1150/KPN.W.14-U21/HK2.4/1/2026

tentang :
PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, KONSINYASI, PEMERIKSAAN SETEMPAT/ KONSTATERING, SITA JAMINAN (CB)/ SITA EKSEKUSI, EKSEKUSI LELANG DAN EKSEKUSI RIIL
PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL

No.	Uraian	Biaya Sesuai Radius				Surat	Keterangan
		I	II	III	KHUSUS	Tercatat	
1.	PERMOHONAN	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	Besar biaya dipengaruhi Tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia
2.	GUGATAN SEDERHANA	511.000	601.000	691.000	781.000	241.000	Besar biaya dipengaruhi Tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia
3.	GUGATAN/ BANTAHAN	1.111.000	1.351.000	1.591.000	1.831.000	393.000	Besar biaya dipengaruhi Tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia
4.	KEBERATAN	460.000	580.000	700.000	820.000	100.000	Besar biaya dipengaruhi Tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia
5.	BANDING	940.000	980.000	1.130.000	1.280.000	480.000	Besar biaya dipengaruhi Tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia
6.	KASASI	1.550.000	1.760.000	1.970.000	2.180.000	920.000	Besar biaya dipengaruhi Tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia
7.	PENINJAUAN KEMBALI (PK)	4.050.000	4.350.000	4.650.000	4.950.000	3.150.000	Besar biaya dipengaruhi Tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia
8.	KONSINYASI	2.125.000	2.185.000	2.245.000	2.305.000	-	
9.	PEMERIKSAAN SETEMPAT/ KONSTATERING	1.280.000	1.340.000	1.400.000	1.460.000	1.100.000	Besar biaya dipengaruhi Tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia
10.	SITA JAMINAN/ SITA EKSEKUSI	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	Besar biaya dipengaruhi Tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia

11.	EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG	4.860.000	5.070.000	5.280.000	5.490.000	4.222.000	Besar biaya dipengaruhi Tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia
12.	EKSEKUSI RIIL	3.650.000	3.800.000	3.950.000	4.100.000	3.210.000	Besar biaya dipengaruhi Tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia
13.	EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN	4.860.000	5.070.000	5.290.000	5.490.000	4.244.000	Besar biaya dipengaruhi Tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia

Catatan :

1. Biaya pengamanan, koordinasi, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, biaya ukur, biaya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), biaya appraisal, biaya lelang dan biaya lain dibayarkan langsung oleh pemohon kepada pihak terkait;
2. Apabila panjar biaya akan habis Pemohon/ Penggugat sesegera mungkin untuk menambah biaya panjar;
3. Apabila terdapat sisa panjar maka Pemohon/ Penggugat segera dikembalikan melalui Nomor Rekening yang terdaftar di e-Court sesuai Nomor Perkara yang dimaksud dan untuk selain Perkara dari e-Court dapat diambil di PTSP / Mengisi Form Pernyataan Pengembalian Sisa Panjar melalui Rekening;
4. Apabila Pihak belum mengambil sisa panjar maka akan diberitahu melalui surat pemberitahuan sisa panjar dan apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan pihak belum juga mengambil maka sisa panjar tersebut akan disetorkan ke Kas Negara sebagai uang tak bertuan ;
5. Untuk Panggilan/ Pemberitahuan pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, Panggilan/ Pemberitahuan akan dilakukan melalui Pemerintah Daerah atau Media Massa yang biayanya sesuai ketentuan Media dimaksud ;
6. Besaran panjar biaya perkara tersebut diatas untuk satu pihak, apabila pihak yang berperkara lebih dari satu pihak maka akan ditambah sesuai banyaknya dan radius yang berlaku;
7. Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya pengiriman surat secara tercatat menggunakan tarif pengiriman surat oleh PT POS Indonesia atau sesuai Radius sebagaimana tertera dalam tabel;
8. Untuk Perkara Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi dalam hal para pihak tidak memiliki domisili Elektronik, pemanggilan / pemberitahuan di sampaikan melalui Surat Tercatat dan biaya pengiriman surat sesuai tarif pengiriman surat melalui Jasa PT. POS Indonesia (Persero);
9. Pada Perkara Peninjauan Kembali biaya panggilan kepada para pihak masih menggunakan biaya panggilan relas sesuai Daftar Radius dan Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil atau Pengadilan Negeri yang dituju dan hal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu menggunakan Surat Tercatat dan biaya pengiriman surat sesuai tarif pengiriman surat melalui Jasa PT. POS Indonesia apabila pelaksanaan persidangan elektronik telah tersedia pada menu e-court;
10. Pemberitahuan aanmaning dan pelaksanaan pemberitahuan lainnya pada perkara eksekusi disampaikan melalui Surat Tercatat dan biaya pengiriman surat sesuai tarif pengiriman surat melalui Jasa PT. POS Indonesia (Persero);

Bangil, 12 Januari 2026
Ketua,


WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.
NIP. 19731007 199903 2 001